

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYELESAIAN - PERSELISIHAN - HASIL
2022

Kpt 200 TAHUN 2022, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi dan untuk mengoordinasikan penanganan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi, diperlukan pedoman teknis yang memuat ketentuan mengenai persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tahapan dan dokumen penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, serta fasilitasi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang meliputi alur kerja dan mekanisme kerja persidangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, Keputusan No. 15/PY.02. I-Kpt/03/KPU /1/2021.
 - Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana di maksud diatas digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam melaksanakan penanganan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2022.
- Lamp. : 13 hlm.